

ANGGARAN DASAR HIMPUNAN ILMU TANAH INDONESIA

MUKADIMAH

- Bahwa sila kelima dari Pancasila adalah "Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".
- Bahwa pasal 33 UUD 1945 ayat 3 berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".
- Bahwa tanah sebagai alat produksi harus diusahakan dengan cara sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk memberikan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Sesuai dengan jiwa UUD 1945 kami yang bekerja dalam lapangan ilmu tanah dan peminat ilmu tanah Indonesia:

1. Demi rasa tanggung jawab terhadap penggunaan tanah dan air bagi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
2. Menyadari sepenuhnya peranan ilmu tanah sebagai modal pokok untuk menunjang peningkatan daya guna tanah dan kelestarian lingkungan hidup; dengan ini membentuk satu organisasi ilmu tanah Indonesia.

PASAL I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

1. Nama organisasi ialah Himpunan Ilmu Tanah Indonesia, disingkat HITI atau dalam bahasa Inggris Soil Science Society of Indonesia disingkat (SSSI).
2. Organisasi didirikan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 1972 untuk waktu yang tidak ditentukan, sebagai lanjutan dari Perhimpunan Ahli dan Peminat ilmu tanah yang didirikan tahun 1961 di Bogor.
3. Alamat organisasi bertempat di Kantor Pusat HITI di Jakarta

PASAL II AZAS DAN TUJUAN

- (1) Himpunan Ilmu Tanah Indonesia berazaskan Pancasila.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, Himpunan Ilmu Tanah Indonesia bertujuan:
 1. Membina dan mengembangkan ilmu dan teknologi tanah;
 2. Meningkatkan ilmu dan penguasaan teknologi para anggota;
 3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tanah dalam arti luas; dan
 4. Mengabdikan ilmu dan teknologi untuk kesejahteraan bangsa dan umat manusia.

PASAL III LANDASAN DAN DASAR

1. Himpunan Ilmu Tanah Indonesia berlandaskan UUD 1945
2. Dalam melaksanakan usaha dan program kerjanya HITI berdasarkan kaidah keilmuan.

PASAL IV KEANGGOTAAN

1. Setiap orang yang mempunyai minat terhadap ilmu tanah dan pertanahan dapat mengajukan permintaan menjadi anggota.
2. Keanggotaan dalam Himpunan Ilmu Tanah Indonesia dibagi dalam:
 - (a) anggota biasa : setiap orang yang mempunyai keahlian atau minat terhadap ilmu tanah dan pertanahan.
 - (b) anggota muda : mahasiswa atau pelajar yang jurusannya mempunyai hubungan erat dengan ilmu tanah dan pertanahan.
 - (c) anggota kehormatan : mereka yang memberikan jasa-jasa baik kepada HITI.
 - (d) anggota luar biasa : perorangan yang berasal dari organisasi lembaga/instansi yang mempunyai minat dan bermaksud untuk mengembangkan HITI.
3. Keanggotaan berakhir bila :
 1. anggota meninggal dunia.
 2. berhenti atas kehendak sendiri.
 3. diberhentikan oleh karena tidak mematuhi peraturan-peraturan Himpunan.

PASAL V KEPENGURUSAN

1. Pengurus terdiri atas Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Ketua Kehormatan, Pengurus Pleno, dan Pengurus Harian.
2. Dewan Penasehat terdiri atas minimal 5 orang, satu orang sebagai Ketua dan lainnya sebagai anggota.
3. Dewan pembina terdiri atas minimal 5 orang, satu orang sebagai Ketua dan lainnya sebagai anggota.
4. Dewan Pengawas terdiri atas minimal 3 orang, satu orang sebagai Ketua dan lainnya sebagai anggota.
5. Ketua Kehormatan terdiri atas Ketua Umum yang telah menyelesaikan masa baktinya.
6. Pengurus Pleno terdiri atas Ketua Umum, Ketua-ketua, Sekretaris Jenderal, Sekretaris I, Sekretaris II, Sekretaris Eksekutif, Bendahara, Ketua-ketua Divisi, Ketua-ketua Komisariat, Ketua Dewan Redaksi, dan Ketua-ketua Komisi.
7. Pengurus Harian terdiri atas Ketua Umum, Ketua-ketua, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Eksekutif, dan Bendahara

PASAL VI DIVISI - DIVISI

1. Untuk membina berbagai cabang ilmu tanah dan pertanahan dibentuk divisi-divisi sebagai berikut:
 - Divisi I : Pengembangan Organisasi mengurus aspek pengembangan organisasi HITI
 - Divisi II : Kerjasama Kelembagaan mengurus kerjasama antara HITI dengan lembaga/instansi lain.
 - Divisi III : Fisika, Mekanika dan Konservasi Tanah, mempelajari sifat dan perilaku fisik dan

- mekanik tanah;
- Divisi IV : Mineralogi, Genesis dan Klasifikasi Tanah, mempelajari sifat mineralogi, genesis dan klasifikasi tanah.
- Divisi V : Kimia Biologi dan Kesuburan Tanah, mempelajari sifat-sifat kimia, biologi, dan kesuburan tanah
- Divisi VI : Teknologi dan Enjineri Tanah, mempelajari dan mengembangkan teknologi dan enjineri tanah untuk penggunaan dan pemanfaatan tanah yang optimal dan berkelanjutan
- Divisi VII : Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan, mempelajari dan mengembangkan aspek pertanian, kehutanan dan lingkungan untuk penggunaan dan pemanfaatan tanah yang optimal dan berkelanjutan.
- Divisi VIII : Hukum, Sosial dan Budaya, mempelajari dan mengembangkan aspek hukum, sosial dan budaya dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- Divisi IX : Survei dan Pemetaan dan Evaluasi Lahan, mempelajari dan mengembangkan sistem dan metodologi survei dan pemetaan tanah serta evaluasi lahan untuk pertanian dan non-pertanian.
- Divisi X : Perumahan, Pertambangan dan Industri, mempelajari aspek perumahan, pertambangan dan industri dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- Divisi XI : Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, mempelajari dan mengembangkan sistem dan kebijakan dalam penataan ruang dan penatagunaan tanah.
- Divisi XII: Pendidikan dan Penelitian mengembangkan pendidikan dan melakukan penelitian yang berbasis ilmu tanah dan pertanahan.
2. Tiap divisi mempunyai wewenang terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut divisinya.
 3. Persoalan yang menyangkut lebih dari satu divisi menjadi wewenang Pengurus Harian.
 4. Tiap divisi bila perlu mempunyai hak untuk mendirikan sub-divisi guna mengembangkan bidang tertentu para anggota dengan persetujuan Pengurus Harian.

PASAL VII WILAYAH KERJA

1. Wilayah kerja Himpunan Ilmu Tanah Indonesia meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.
2. Untuk kelancaran aktivitas Himpunan, wilayah kerja dibagi dalam komisariat-komisariat daerah, disingkat KOMDA.

PASAL VIII MASA JABATAN DAN PEMILIHAN PENGURUS

1. Masa jabatan Ketua Umum maksimal selama dua periode dan setiap periode adalah 4 tahun.
2. Ketua Umum HITI dipilih dalam Kongres Nasional yang diadakan sekali dalam 4 tahun.
3. Ketua Umum menyusun dan mengumumkan susunan Pengurus Pleno selambat-lambatnya tiga bulan sesudah Kongres Nasional.
4. Ketua Komisariat Daerah dipilih oleh anggota Komisariat dan dilaporkan kepada Pengurus Harian selambat-lambatnya dua bulan setelah Kongres Nasional.

PASAL IX
KEWAJIBAN PENGURUS

1. Pengurus HITI berkewajiban melaksanakan Keputusan Kongres;
2. Ketua Umum berkewajiban untuk :
 1. Mengarahkan program kegiatan operasional organisasi sesuai dengan dasar dan tujuannya;
 2. Membina keutuhan dan mendorong kemajuan organisasi melalui jalinan kerjasama dan komunikasi antar anggota yang harmonis;
 3. Membangun citra organisasi sebagai satu-satunya organisasi profesi ilmu tanah di Indonesia.
 4. Mengusahakan peluang penghimpunan dana bagi operasional organisasi.
 5. Meningkatkan peran serta organisasi dalam pemecahan masalah-masalah pembangunan yang berkaitan dengan profesi.
3. Sekretaris Jenderal berkewajiban untuk :
 1. Membantu Ketua Umum dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan operasional organisasi serta dalam penghimpunan dana;
 2. Membina hubungan dengan pihak luar, baik swasta maupun pemerintah, dalam kaitannya dengan pembangunan citra organisasi;
 3. Mengendalikan operasional administrasi yang bersifat eksternal;
 4. Memandu pelaksanaan rapat-rapat.
4. Sekretaris Eksekutif berkewajiban untuk :
 1. Menghimpun data keanggotaan dan menyimpan dokumen organisasi;
 2. Mengumpulkan bahan publikasi, menyusun, dan mendistribusikan Media Komunikasi Organisasi.
 3. Menerbitkan kartu anggota.
5. Sekretaris I berkewajiban untuk :
 1. Membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan operasional organisasi;
 2. Melaksanakan administrasi internal;
6. Sekretaris II berkewajiban untuk :

Membantu Sekretaris Eksekutif dalam melaksanakan kegiatan operasional penghimpunan data anggota.
7. Bendahara berkewajiban untuk :
 1. Melakukan pembukuan dana organisasi;
 2. Mengalokasikan dana atas dasar arahan Ketua Umum;
 3. Menghimpun iuran anggota.
8. Ketua-ketua berkewajiban untuk :

Membantu Ketua Umum dalam memajukan organisasi;

 1. Ketua I membina Divisi I dan II
 2. Ketua II membina Divisi III dan IV
 3. Ketua III membina Divisi V dan VI.
 4. Ketua IV membina Divisi VII dan VIII.
 5. Ketua V membina Divisi IX dan X.
 6. Ketua VI membina Divisi XI dan XII.

PASAL X
SUSUNAN DAN TUGAS
PENGURUS KOMISARIAT DAERAH

1. Pengurus Komisariat Daerah terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua-ketua divisi.
2. Pengurus Komisariat Daerah adalah pelaksana kegiatan HITI dan lingkungan Komisariatnya.

PASAL XI
SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN REDAKSI

1. Dewan Redaksi terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota yang mewakili berbagai cabang ilmu tanah dan pertanahan.
2. Dewan Redaksi bertugas meneliti dan menerbitkan publikasi ilmiah dan berita kegiatan HITI.

PASAL XII
SUSUNAN DAN TUGAS KOMISI

1. Komisi dibentuk menurut keperluan dan sifatnya sementara.
2. Komisi melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pengurus Pleno.

PASAL XIII
RAPAT - RAPAT

1. Rapat-rapat terdiri atas Rapat HITI, Rapat Komisariat, Rapat Divisi dan Rapat Komisi.
2. Rapat HITI adalah:
 1. Kongres Nasional HITI
 2. Konperensi Ilmu Tanah dan Pertanahan HITI
 3. Rapat Pengurus Pleno
 4. Rapat Pengurus Harian
 5. Rapat Khusus (Istimewa)
3. Rapat Komisariat Daerah HITI adalah:
 1. Rapat Pengurus Komisariat Daerah
 2. Rapat Anggota Komisariat Daerah
4. Rapat Divisi dan Komisi adalah rapat yang diselenggarakan masing-masing oleh Divisi dan Komisi.
5. Kongres Nasional HITI adalah rapat tertinggi dalam HITI.
6. Rapat Pengurus Pleno diadakan pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Pengurus Harian HITI yang diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
7. Rapat Khusus (istimewa) baik himpunan maupun keseluruhan, komisariat atau divisi diatur oleh yang bersangkutan.
8. Kongres Nasional dan Konperensi HITI diadakan empat tahun sekali yang tempat dan waktunya diputuskan masing-masing dalam Kongres Nasional dan Konperensi HITI yang mendahuluinya.

PASAL XIV
KEUANGAN

1. Keuangan HITI diperoleh dari iuran anggota, bantuan-bantuan tidak mengikat, sumbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
2. Iuran anggota diatur dalam anggaran rumah tangga atau peraturan khusus.

PASAL XV
KERJASAMA

Hubungan dan kerjasama dengan Lembaga-Lembaga Pemerintah, perorangan dan organisasi-organisasi baik di tingkat Nasional maupun Internasional yang saling menguntungkan akan dibangun untuk mencapai maksud/tujuan HITI.

PASAL XVI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Perubahan AD dapat diusulkan:
 1. Langsung oleh Pengurus Pleno
 2. Oleh petisi dari 20% jumlah seluruh anggota biasa HITI
2. Perubahan AD hanya dapat dilakukan dalam Kongres Nasional atau dalam rapat anggota yang khusus diadakan untuk itu.

PASAL XVII
PEMBUBARAN

1. Pembubaran HITI hanya dapat dilakukan dalam rapat anggota yang khusus diadakan untuk itu.
2. Pembubaran dianggap sah bila telah disetujui oleh sedikit-dikitnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

PASAL XVIII
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan-peraturan khusus.
- (2) Penyempurnaan Anggaran Dasar ini disahkan kembali dalam Kongres Nasional II Ilmu Tanah pada tanggal 4 Agustus 1977 di Yogyakarta.
- (3) Penyempurnaan Anggaran Dasar ini disahkan dalam Kongres Nasional V HITI pada tanggal 8 Desember 1989 di Medan.
- (4) Penyempurnaan Anggaran Dasar ini disahkan dalam Kongres Nasional VI HITI pada tanggal 15 Desember 1995 di Serpong.
- (5) Penyempurnaan Anggaran Dasar ini disahkan dalam Kongres Nasional X HITI pada tanggal 6 Desember 2011 di Surakarta.
- (6) Penyempurnaan Anggaran Dasar ini disahkan dalam Kongres Nasional XI HITI pada tanggal 29 Oktober 2015 di Malang.

ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN ILMU TANAH INDONESIA

PASAL I DEWAN PENASEHAT

- (1) Tugas Dewan Penasehat adalah memberikan nasehat diminta maupun tidak diminta oleh pengurus HITI dalam menjalankan tugas-tugas organisasi.
- (2) Keanggotaan Dewan Penasehat terdiri atas :
 1. Tokoh nasional yang mempunyai perhatian besar terhadap HITI.
 2. Pakar ilmu tanah dan pertanahan yang mempunyai perhatian besar terhadap HITI.

PASAL II DEWAN PEMBINA

- (1) Tugas Dewan Pembina adalah memberikan saran-saran kepada pengurus pusat dalam memajukan himpunan secara keseluruhan.
- (2) Keanggotaan Dewan Pembina terdiri atas :
 1. Ahli tanah dan pertanahan yang memberikan perhatian besar terhadap HITI;
 2. Pakar diluar himpunan profesi ilmu tanah yang bidangnya menyangkut penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

PASAL III DEWAN PENGAWAS

- (1) Tugas Dewan Pengawas adalah mengawasi jalannya kepengurusan HITI pusat dalam menjalankan kegiatan HITI.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri atas :
 1. Pakar ilmu tanah dan pertanahan yang mempunyai perhatian besar terhadap HITI.
 2. Pakar di luar himpunan profesi ilmu tanah yang memiliki keahlian di bidang manajemen organisasi profesi.

PASAL IV KETUA KEHORMATAN

- (1) Tugas Ketua Kehormatan adalah memberikan dukungan atas pelaksanaan Organisasi yang dijalankan oleh pengurus.
- (2) Keanggotaan Ketua Kehormatan terdiri atas : Ketua Umum yang telah menyelesaikan masa baktinya.

PASAL V KEANGGOTAAN

1. Cara untuk menjadi anggota biasa, muda, ialah dengan mengajukan suatu permohonan tertulis kepada Sekretariat Himpunan atau Komisariat.
2. Pengangkatan anggota kehormatan dan anggota luar biasa ditentukan oleh Pengurus Harian.
3. Hak dan kewajiban anggota biasa
 1. Turut serta dan aktif dalam seluruh kegiatan HITI.
 2. Menggunakan seluruh fasilitas yang didapat HITI, termasuk menyajikan prasaran-prasaran untuk diterbitkan di dalam majalah resmi.
 3. Memilih dan dipilih dalam jabatan Pengurus Himpunan.
 4. Membayar iuran.
 5. Mentaati seluruh peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh HITI.
 6. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik HITI.
4. Hak dan kewajiban anggota muda seperti pada pasal 2 ayat 3, kecuali ayat 3.c.
5. Hak dan kewajiban anggota kehormatan dan luar biasa:
 1. Memberi saran/anjuran pada Pengurus untuk kemajuan HITI.
 2. Menghadiri rapat-rapat.

PASAL IV KOMISARIAT DAERAH

- (1) Komisariat Daerah HITI yang sudah ada hingga Kongres Nasional HITI ke VI adalah sebagai berikut:
 1. Komda Sumatera Utara dan DI Aceh berpusat di Medan
 2. Komda Sumatera Barat, Riau, dan Jambi berpusat di Padang
 3. Komda Sumatera Selatan, Lampung, dan Bengkulu berpusat di Palembang
 4. Komda Bogor dan Jakarta berpusat di Bogor
 5. Komda Jawa Barat berpusat di Bandung
 6. Komda Jawa Tengah dan DI Yogyakarta berpusat di Yogyakarta
 7. Komda Jawa Timur berpusat di Malang
 8. Komda Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) berpusat di Denpasar
 9. Komda Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Timor Timur berpusat di Kupang
 10. Komda Kalimantan berpusat di Banjarmasin
 11. Komda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara berpusat di Ujung Pandang
 12. Komda Maluku dan Irian Jaya berpusat di Ambon
 13. Komda Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah berpusat di Manado
1. Komisariat Daerah HITI yang akan dibentuk/berganti nama setelah Kongres Nasional HITI VI meliputi :
 1. Komda D.I. Aceh berpusat di Banda Aceh.
 2. Komda Sumatera Utara berpusat di Medan
 3. Komda Riau berpusat di Pekanbaru
 4. Komda Jambi berpusat di Jambi
 5. Komda Sumatera Barat berpusat di Padang
 6. Komda Sumatera Selatan berpusat di Palembang
 7. Komda Bengkulu berpusat di Bengkulu

8. Komda Lampung berpusat di Bandar Lampung
 9. Komda Bogor dan Jakarta berpusat di Bogor
 10. Komda Jawa Barat berpusat di Bandung
 11. Komda Jawa Tengah dan DI Yogyakarta berpusat di Yogyakarta
 12. Komda Jawa Timur berpusat di Malang
 13. Komda Bali berpusat di Denpasar
 14. Komda Nusa Tenggara Barat berpusat di Mataram
 15. Komda Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Timor Timur berpusat di Kupang
 16. Komda Kalimantan berpusat di Banjarmasin
 17. Komda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara berpusat di Ujung Pandang
 18. Komda Sulawesi Utara berpusat di Manado
 19. Komda Sulawesi Tengah berpusat di Palu.
 20. Komda Gorontalo berpusat di Gorontalo.
 21. Komda Maluku berpusat di Ambon.
 22. Komda Papua berpusat di Manokwari.
6. Komisariat Daerah HITI yang akan dibentuk/berganti nama setelah Kongres Nasional HITI IX meliputi :
1. Komda D.I. Aceh berpusat di Banda Aceh.
 2. Komda Sumatera Utara berpusat di Medan
 3. Komda Riau berpusat di Pekanbaru
 4. Komda Jambi berpusat di Jambi
 5. Komda Sumatera Barat berpusat di Padang
 6. Komda Sumatera Selatan berpusat di Palembang
 7. Komda Bengkulu berpusat di Bengkulu
 8. Komda Lampung berpusat di Bandar Lampung
 9. Komda Bogor dan Jakarta berpusat di Bogor
 10. Komda Jawa Barat berpusat di Bandung
 11. Komda Jawa Tengah dan DI Yogyakarta berpusat di Yogyakarta
 12. Komda Jawa Timur berpusat di Malang
 13. Komda Bali berpusat di Denpasar
 14. Komda Nusa Tenggara Barat berpusat di Mataram
 15. Komda Nusa Tenggara Timur (NTT) berpusat di Kupang
 16. Komda Kalimantan berpusat di Banjarmasin
 17. Komda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat berpusat di Makassar
 18. Komda Sulawesi Utara berpusat di Manado
 19. Komda Sulawesi Tengah berpusat di Palu
 20. Komda Gorontalo berpusat di Gorontalo
 21. Komda Maluku berpusat di Ambon
 22. Komda Papua berpusat di Manokwari
 23. Komda Sulawesi Tenggara berpusat di Kendari
 24. Komda Maluku Utara berpusat di Ternate
7. Komisariat Daerah HITI yang akan dibentuk/berganti nama setelah Kongres Nasional HITI X meliputi :
1. Komda Aceh berpusat di Banda Aceh
 2. Komda Sumatera Utara berpusat di Medan
 3. Komda Riau berpusat di Pekanbaru

4. Komda Jambi berpusat di Jambi
5. Komda Sumatera Barat berpusat di Padang
6. Komda Sumatera Selatan berpusat di Palembang
7. Komda Bengkulu berpusat di Bengkulu
8. Komda Lampung berpusat di Bandar Lampung
9. Komda Bogor dan Jakarta berpusat di Bogor
10. Komda Jawa Barat berpusat di Bandung
11. Komda Jawa Tengah dan DI Yogyakarta berpusat di Yogyakarta
12. Komda Jawa Timur berpusat di Malang
13. Komda Bali berpusat di Denpasar
14. Komda Nusa Tenggara Barat berpusat di Mataram
15. Komda Nusa Tenggara Timur berpusat di Kupang
16. Komda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat berpusat di Makassar
17. Komda Sulawesi Utara berpusat di Manado
18. Komda Sulawesi Tengah berpusat di Palu.
19. Komda Gorontalo berpusat di Gorontalo.
20. Komda Maluku berpusat di Ambon.
21. Komda Papua berpusat di Manokwari.
22. Komda Sulawesi Tenggara berpusat di Kendari.
23. Komda Maluku Utara berpusat di Ternate.
24. Komda Kalimantan Selatan berpusat di Banjarmasin
25. Komda Kalimantan Tengah berpusat di Palangka Raya.
26. Komda Kalimantan Barat berpusat di Pontianak.
27. Komda Kalimantan Timur berpusat di Samarinda.

PASAL V KEGIATAN-KEGIATAN KOMISARIAT

Komisariat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan HITI, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HITI.

PASAL VI DIVISI - DIVISI

1. Ketua Divisi menyusun program divisi dibantu oleh Sekretaris Divisi dan diajukan kepada Pengurus Harian untuk mendapat persetujuan dan penggolongan dalam program kerja HITI.
2. Sekretaris Divisi membantu Ketua Divisi dalam segala kegiatan Divisi antara lain mengumpulkan prasaran-prasaran dan meneruskannya ke Dewan Redaksi untuk diterbitkan.
3. Aktivitas dan rapat-rapat Divisi dikoordinasikan oleh Ketua Divisi dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah diambil dilaporkan kepada Pengurus Harian untuk penguatan.

PASAL VII PANITIA

Pengurus dan Divisi-divisi dapat membentuk Panitia atau Panitia Khusus yang dipandang perlu untuk melancarkan pekerjaan Pengurus atau Divisi.

PASAL VIII RAPAT - RAPAT

1. Rapat anggota:
 1. Rapat anggota Komisariat Daerah diadakan paling sedikit sekali dalam setahun, atau sewaktu-waktu atas usul Pengurus atau 1/3 dari jumlah anggota.
 2. Rapat anggota Komisariat Daerah dianggap sah bila dihadiri oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota.
 3. Bila suatu rapat anggota tidak memenuhi kuorum, maka setelah diundur 30 menit rapat dapat dianggap sah walaupun tidak memenuhi kuorum.
 4. Kesimpulan-kesimpulan dan hasil-hasil rapat diperoleh setelah dilakukan konsultasi dan diskusi. Bila diperlukan pemungutan suara dapat dilakukan dan harus disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
 5. Ketentuan-ketentuan rapat diatur dalam tata tertib rapat.
 6. Keputusan-keputusan rapat selalu dilaporkan kepada Pengurus Harian.
2. Rapat pengurus:
 1. Bila Ketua Umum HITI berhalangan, maka rapat pengurus dipimpin oleh salah seorang ketua.
 2. Bila Ketua Komisariat berhalangan Rapat Pengurus Komisariat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua.
 3. Tata tertib ditentukan dalam Peraturan Khusus.

PASAL IX PUBLIKASI

Semua prasaran atau abstrak didaftarkan dalam program kerja tahunan dan setelah disetujui Dewan Redaksi dapat diterbitkan dalam nomor-nomor majalah.

PASAL X KEUANGAN

1. Sumbangan/pendapatan legal dari HITI ialah tiap sumbangan/pendapatan yang diperoleh secara legal dari usaha-usaha HITI.
 1. Iuran wajib anggota yang besaran dan mekanisme pemungutannya ditetapkan oleh Komda melalui rapat Komda dan hasil keputusannya disampaikan kepada Pengurus Pusat .
 2. Jumlah keuangan yang diperoleh dari sumbangan tidak akan mengikat.
 3. Iuran sukarela dianjurkan kepada para anggota menurut kemampuan masing-masing.
2. Bendahara Komisariat Daerah memungut iuran dari para anggota seperti yang tercantum dalam butir (1a) dan setiap tahun.
3. Pengawasan lalu lintas keuangan dilakukan oleh Ketua Umum, Ketua Komisariat di Komisariatnya masing-masing, sedangkan Bendahara bertanggungjawab terhadap kebijaksanaan keuangan.
4. Tiap anggaran yang dibuat oleh pengurus HITI, Divisi atau Komisariat setelah disetujui oleh Ketua Umum atau Ketua Komisariat untuk Komisariatnya, disampaikan kepada Bendahara untuk dibayar.

PASAL XI
KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan di dalam peraturan-peraturan khusus.
2. Perubahan-perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan pada tiap rapat tahunan dengan suara 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
3. Bila HITI secara terpaksa harus ditutup, semua kekayaan dari himpunan akan diserahkan kepada Lembaga yang tujuannya sama dengan himpunan, setelah disetujui oleh rapat anggota.
4. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam Kongres Nasional HITI ke II pada tanggal 4 Agustus 1977 di Yogyakarta.
5. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam Kongres Nasional V HITI pada tanggal 8 Desember 1989 di Medan.
6. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam Kongres Nasional VI HITI pada tanggal 15 Desember 1995 di Serpong.
7. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam Kongres Nasional X HITI pada tanggal 6 Desember 2011 di Surakarta.
8. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam Kongres Nasional XI HITI pada tanggal 29 Oktober 2015 di Malang.